





STANDAR

PERPUSTAKAAN



2024





Pusat Penjaminan Mutu

 Standar Penetapan Visi Misi	Kode/No	DP.05.01/F. XLIII/ 1617/2024
	Penetapan	7 Oktober 2024
	Revisi ke...	0
	Tgl. Revisi	-

STANDAR PERPUSTAKAAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPURBAN



PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Ka. Unit Perpustakaan	Isnaini Muslimayanti, S.I.Pust		12 - 9 - 2024
2. Persetujuan	Wadir I	Ns.Martini Fairus, S.Kep., M.Sc		28-9-2024
3. Penetapan	Direktur	Dewi Purwaningsih, SSi.T, M.Kes		28-9-2024
4. Pengendalian	Ka. Pusat Penjaminan Mutu	Musiana, S.Kep., Ners., M.Kes		28-9-2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Buku **Standar Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang** ini dapat diselesaikan dengan baik. Perpustakaan perguruan tinggi, khususnya di lingkungan Politeknik Kesehatan, memegang peranan vital sebagai jantung akademik yang mendukung transformasi pendidikan tenaga kesehatan. Dalam upaya mewujudkan visi institusi menuju standar internasional, keberadaan standar operasional dan mutu perpustakaan menjadi sangat penting.

Penyusunan standar ini bertujuan untuk menjamin mutu layanan dengan emberikan panduan yang konsisten dalam pelayanan literasi bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Integrasi Teknologi: Mengadaptasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan koleksi digital serta basis data ilmiah. Pemenuhan Akreditasi: Menjadi acuan utama dalam memenuhi instrumen akreditasi perpustakaan maupun akreditasi program studi dan institusi.

Buku standar ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari standar koleksi, sarana dan prasarana, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan, hingga manajemen pengelolaan yang berbasis pada Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Perguruan Tinggi.

Kami menyadari bahwa dinamika ilmu pengetahuan di bidang kesehatan berkembang sangat cepat. Oleh karena itu, standar ini bersifat dinamis dan akan terus ditinjau secara berkala agar tetap relevan dengan kebutuhan pemustaka dan perkembangan zaman.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh tim penyusun dan pihak-pihak terkait yang telah mencurahkan pemikiran dan tenaga dalam penyusunan dokumen ini. Semoga standar ini dapat diimplementasikan dengan baik demi peningkatan kualitas pendidikan kesehatan di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.

Bandar Lampung, Oktober 2024

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
SK Penetapan Standar	iv
Visi, Misi Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang	1
Definisi Istilah.....	2
Rasional.....	3
Pernyataan Isi Standar, Strategi dan Indikator	3
Pihak Yang Bertanggungjawab	5
Dokumen Terkait.....	5
Referensi	5
Elemen Standar Perpustakaan	7
A. Koleksi	7
B. Sarana dan Prasarana Perpustakaan	11
C. Pelayanan Perpustakaan	14
D. Tenaga Perpustakaan.....	17
E. Penyelenggaraan Perpustakaan	18
F. Pengelolaan Perpustakaan	21
G. Kreatifitas, Inovasi Perpustakaan dan Dukungan Pihak Lain.....	22

KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG
NOMOR : HK.02.03/F.XLIII/ 1617 /2024

TENTANG
STANDAR PERPUSTAKAAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG,
Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas perlu adanya Standar Perpustakaan di Politeknik Kesehatan Kementerian KesehatanTanjungkarang;
b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada butir (a) dipandang perlu adanya Standar Perpustakaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan Keputusan Direktur dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang tentang Standar Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1051)


7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penerbitan dan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 863);
8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 236 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Perpustakaan;
9. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Perpustakaan;
10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPURWANTARA TENTANG STANDAR PERPUSTAKAAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPURWANTARA.**
- KESATU** : Standar Perpustakaan Politeknik Kesehatan Tanjungpurwanta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpurwanta.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Tanggal : 2 Oktober 2024



 Kemenkes Poltekkes Tanjungkarang	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 1617/2024
	Penetapan	7 Oktober 2024
	Revisi ke...	0
	Tgl. Revisi	-
Standar		
Perpustakaan		


VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGGARANG

VISI

Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terapan untuk menghasilkan Tenaga Kesehatan yang unggul di bidang Kesehatan Otak dan Stroke, berdaya saing global serta berkarakter pada tahun 2039.


MISI

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang Unggul di bidang kesehatan otak dan stroke, berdaya saing global dan berkarakter
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian berkelanjutan dalam mengembangkan ilmu Pengetahuan dan teknologi Terapan kesehatan yang mendukung transformasi kesehatan dengan keunggulan kesehatan otak dan stroke;
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung transformasi kesehatan dengan keunggulan kesehatan otak yang bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah, industri, dunia usaha dan dunia kerja
4. Menerapkan tata kelola dan manajemen yang transparan, akuntabel, berkarakter menuju insitusi unggul dan berdaya saing global
5. Menyediakan wahana serta menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dan Alumni yang mendukung lulusan berdaya saing global dan berkarakter
6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang berorientasi Global

 Kemenkes Poltekkes Tanjungkarang	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 1617/2024
	Penetapan	7 Oktober 2024
	Revisi ke...	0
	Tgl. Revisi	-
Standar Perpustakaan		

DEFINISI ISTILAH

1. Perpustakaan adalah sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, kultural dan rekreasi.
2. Perpustakaan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang yang berfungsi sebagai unsur penunjang utama dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Atmosfer Akademik adalah suatu lingkungan yang kondusif bagi sivitas akademika yang mampu memperkaya proses pembelajaran, mendorong proses berpikir rasional yang independen, serta mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin.
4. Cacah Ulang (*stock opname*) adalah kegiatan penghitungan kembali koleksi yang di miliki perpustakaan agar diketahui jumlah koleksi, jajaran koleksi dan jajaran katalog yang tersusun rapi serta dapat mencerminkan keadaan koleksi sebenarnya.
5. Literasi informasi (*information literacy*) adalah kemampuan mengetahui/ mengenali kapan informasi diperlukan dan memiliki kemampuan menemukan, mengevaluasi dan menggunakan informasi yang diperlukan dengan efektif, efisien dan tepat waktu.
6. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan.
7. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
8. Tenaga teknis perpustakaan perguruan tinggi adalah tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi

	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 1617/2024
	Penetapan	7 Oktober 2024
	Revisi ke...	0
	Tgl. Revisi	-
Standar Perpustakaan		

perpustakaan terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual dan tenaga teknis lainnya.

RASIONAL


Standar Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes menetapkan dasar Pengelolaan Perpustakaan Poltekkes Kemenkes yang mampu memfasilitasi pembelajaran tridharma perguruan tinggi serta berperan dalam meningkatkan atmosfer akademik.

Sebagaimana tercantum dalam Undang- undang nonor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan khususnya bagian keempat pasal 24 yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. dan mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dalam penerapannya juga menyertakan standar lain yang terintegrasi dengan kurikulum.


Sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 13 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi Pasal 2 yang menyatakan bahwa Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi meliputi standar koleksi, standar sarana dan prasarana, standar layanan, standar tenaga, standar penyelenggaraan dan standar pengelolaan perpustakaan.

PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

No	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator
1	Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang harus menetapkan kriteria minimal tentang pengelolaan perpustakaan meliputi: koleksi, sarana dan prasarana, layanan perpustakaan, tenaga perpustakaan,	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan kajian terhadap acuan Standar Perpustakaan Perguruan Tinggi yang telah diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional. Melakukan kajian terhadap aturan Kementerian Kesehatan 	Terselenggaranya perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.

 Kemenkes Poltekkes Tanjungkarang	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 1617/2024
	Penetapan	7 Oktober 2024
Standar Perpustakaan	Revisi ke...	0
	Tgl. Revisi	-

No	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator
	penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.	dalam pengelolaan perpustakaan	
3	Direktur Poltekkes Tanjungkarang harus menjamin tersedianya Standar Koleksi Perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.	Melakukan koordinasi internal untuk merumuskan standar-standar di perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang	Tersedianya Standar Koleksi Perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
4	Direktur Poltekkes Tanjungkarang harus menjamin tersedianya Standar Sarana dan Prasarana Perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.	Melakukan <i>benchmarking</i> dengan perpustakaan di perguruan tinggi lain.	Tersedianya Standar Sarana dan Prasarana Perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
5	Direktur Poltekkes Tanjungkarang harus menjamin tersedianya Standar Layanan Perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.	Melakukan koordinasi internal untuk merumuskan standar-standar di perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang	Tersedianya Standar Layanan Perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
6	Direktur Poltekkes Tanjungkarang harus menjamin tersedianya Tenaga Perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.	Melakukan koordinasi dengan Wakil Direktur II Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang	Tersedianya Tenaga Perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi dengan rasio 1:500 mahasiswa.
7	Direktur Poltekkes Tanjungkarang harus menjamin tersedianya dan berjalannya sistem informasi perpustakaan untuk mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan	Melakukan koordinasi dengan Wakil Direktur III untuk memfasilitasi pengembangan system informasi.	Tersedianya sistem informasi perpustakaan yang mendukung seluruh kegiatan di perpustakaan.

	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 1617/2024
	Penetapan	7 Oktober 2024
	Revisi ke...	0
	Tgl. Revisi	-
Standar Perpustakaan		

PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB


1. Direktur
2. Wakil Direktur II
3. Wakil Direktur III
4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
5. Kepala. Subbag Adum
6. Kepala Unit Perpustakaan

DOKUMEN TERKAIT


1. Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
2. Standar Perpustakaan.
3. Standar Sarana dan Prasarana Perpustakaan.
4. Standar Koleksi Perpustakaan.
5. Prosedur- prosedur terkait.

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penerbitan dan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

 Kemenkes Poltekkes Tanjungkarang	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 1617/2024
	Penetapan	7 Oktober 2024
	Revisi ke...	0
	Tgl. Revisi	-
Standar Perpustakaan		

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 236 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya Bidang Perpustakaan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
11. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Perpustakaan.
12. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.

 Kemenkes Poltekkes Tanjungkarang	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 1617/2024
	Penetapan	7 Oktober 2024
	Revisi ke...	0
	Tgl. Revisi	-
Standar Perpustakaan		

ELEMEN STANDAR PERPUSTAKAAN


A. KOLEKSI

1. Umum

- a. Koleksi perpustakaan Poltekkes Kemenkes mencakup koleksi yang berkaitan program studi dan koleksi pendukung keperluan pembelajaran dan riset berupa karya tulis, karya cetak, digital dan/atau karya rekam terdiri atas fiksi dan non fiksi. Koleksi non fiksi terdiri atas buku wajib mata kuliah, bacaan umum, referensi, terbitan berkala, muatan lokal, laporan penelitian, dan literatur kelabu.
- b. Koleksi perpustakaan Poltekkes Kemenkes diseleksi, disediakan, dan dikembangkan dengan mempertimbangkan visi dan misi institusi Poltekkes Kemenkes dan dengan memperhatikan kebijakan pengembangan koleksi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- c. Koleksi perpustakaan diolah dan diorganisasikan berdasarkan standar yang berlaku untuk kemudahan, kecepatan dan ketepatan temu kembali informasi dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Koleksi perpustakaan disimpan dan dipelihara secara berkelanjutan dan terprogram untuk kepentingan pelestarian koleksi dan ketersediaan akses informasi.


2. Jumlah koleksi

- a. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes memiliki koleksi sekurang-kurangnya 3.000 judul, dengan jumlah eksemplar disesuaikan dengan kebutuhan atau kebijakan institusi.
- b. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes memiliki koleksi digital sekurang-kurangnya 1.000 judul.

 Kemenkes Poltekkes Tanjungkarang	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 1617/2024
	Penetapan	7 Oktober 2024
	Revisi ke...	0
	Tgl. Revisi	-
Standar Perpustakaan		

3. Jenis koleksi

- a. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes memperkaya jumlah koleksi dengan buku wajib per mata kuliah sekurang-kurangnya 3 (tiga) judul, buku pengayaan sebanyak 2 (dua) kali jumlah buku wajib
- b. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes memperkaya jumlah koleksi dengan koleksi audio visual dan koleksi sumberdaya elektronik dengan jumlah dan materi di sesuaikan kebutuhan dan kebijakan institusi.
- c. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes memperkaya jumlah koleksi sumber elektronik (*e-resource*) sekurang-kurangnya 1 (satu) database khusus bidang kesehatan.
- d. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes memperkaya jurnal ilmiah sekurang-kurangnya 3 (tiga) judul (berlangganan atau menerima secara rutin) per program studi.
- e. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes memperkaya majalah ilmiah populer paling sedikit 1 (satu) judul (berlangganan atau menerima secara rutin) per program studi.
- f. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes memiliki koleksi surat kabar yang dilanggan secara reguler sekurang-kurangnya 3 (tiga) judul
- g. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes menyediakan koleksi referensi seperti: kamus, ensiklopedi, sumber biografi, bibliografi, buku pegangan (*hand book*), manual, atlas, peta, kitab suci, direktori, dan abstrak.
- h. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes mengembangkan *repository* untuk menyimpan dan mempublikasikan hasil-hasil karya intelektual para civitas akademika seperti skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, simposium, konferensi, laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat, laporan lain-lain, pidato pengukuhan, artikel yang dipublikasi di jurnal nasional maupun internasional, publikasi internal kampus, majalah atau buletin

 Kemenkes Poltekkes Tanjungkarang	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 1617/2024
	Penetapan	7 Oktober 2024
	Revisi ke...	0
	Tgl. Revisi	-
Standar Perpustakaan		

kampus untuk kepentingan keilmuan dan peningkatan kinerja institusi.


- i. Dalam hal pengembangan *repository* pada poin h, perguruan tinggi menerbitkan regulasi dan kebijakan serah simpan karya civitas akademika kepada perpustakaan sekurang-kurangnya 1 (satu) eksemplar dalam bentuk tercetak dan 1 file dalam bentuk elektronik/digital.

4. Pengembangan koleksi

- a. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes menambah koleksi setiap tahun sekurang-kurangnya 3,5 % dari total koleksi (judul) yang ada.
- b. Penambahan koleksi sebagaimana poin a, sekurang-kurangnya 35 % dari total penambahan merupakan koleksi terbaru atau terbitan 5 tahun terakhir.

5. Pengorganisasian Koleksi

- a. Koleksi perpustakaan Poltekkes Kemenkes diorganisasikan dengan sistem baku untuk kemudahan, kecepatan dan ketepatan dalam akses informasi
- b. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes melakukan pengorganisasian koleksi yang terdiri dari: registrasi (inventarisasi dan penandaan/stempel), katalogisasi (deskripsi bibliografi, penentuan tajuk subjek dan nomor klas), pasca-katalogisasi (kelengkapan koleksi), serta penjajaran koleksi di rak berdasarkan standar atau ketentuan yang berlaku.
- c. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes menyediakan katalog dan/atau sarana sejenis dalam bentuk manual dan/atau bentuk elektronik untuk keperluan temu kembali informasi.
- d. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes membuat kelengkapan koleksi seperti nomor panggil, slip pengembalian (*date due slip*),

 Kemenkes Poltekkes Tanjungkarang	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 1617/2024
	Penetapan	7 Oktober 2024
	Revisi ke...	0
	Tgl. Revisi	-
Standar Perpustakaan		

barcode, Radio Frequency Identification (RFID) dan lain-lain untuk kegiatan layanan perpustakaan.


- e. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes menjajarkan koleksi di rak secara sistematis berdasarkan sistem penjajaran yang berlaku.
- f. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes menyediakan panduan atau petunjuk penempatan koleksi yang membantu pemustaka dalam menemukan kembali koleksi yang diperlukan.

6. Cacah ulang dan Penyiangan

- a. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes melakukan cacah ulang koleksi perpustakaan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.
- b. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes melakukan penyiangan koleksi secara terencana dan terprogram sekurang-kurangnya sekali dalam setahun berdasarkan evaluasi koleksi dengan memperhatikan jumlah, kemutakhiran dan keterpakaian koleksi serta ketentuan lainnya.

7. Pelestarian koleksi

- a. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes melakukan pemeliharaan koleksi dengan cara mengatur lingkungan penyimpanan koleksi yang mencakup keamanan, kebersihan, sirkulasi udara, pencahayaan dan tingkat kelembaban untuk kelestarian koleksi berdasarkan karakteristiknya dan/atau melakukan fumigasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- b. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes melakukan perawatan koleksi baik fisik maupun isi untuk kelestarian koleksi (misalnya meletakkan kapur barus dan/atau *silica gel*).

 Kemenkes Poltekkes Tanjungkarang	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 1617/2024
	Penetapan	7 Oktober 2024
	Revisi ke...	0
	Tgl. Revisi	-
Standar Perpustakaan		

- c. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes melakukan perbaikan koleksi yang mengalami kerusakan secara reguler dan terencana pada setiap tahunnya.
- d. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes melakukan alih media dan atau reproduksi koleksi untuk pelestarian informasi


B. SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN

1. Umum


- a. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes memiliki sarana dan prasarana sekurang-kurangnya terdiri atas: gedung dan/atau ruang perpustakaan, perabotan dan peralatan layanan perpustakaan.
- b. Sarana dan prasarana dalam poin a harus memenuhi prinsip-prinsip kekuatan atau konstruksi, keamanan, kenyamanan, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi dan efektifitas.

2. Lahan dan gedung perpustakaan

- a. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes memiliki gedung dan/atau ruang yang memadai untuk koleksi, staf dan layanan perpustakaan.
- b. Luas gedung/ruang perpustakaan sekurang-kurangnya 0,5 m² untuk setiap mahasiswa.
- c. Pembangunan gedung perpustakaan harus memenuhi standar dan ketentuan khusus untuk gedung perpustakaan.
- d. Poltekkes Kemenkes dengan beberapa unit perpustakaan di masing-masing kampus terpisah harus memiliki satu gedung utama sebagai perpustakaan pusat dan unit-unit perpustakaan lainnya sebagai gedung atau ruang layanan ekstensi.

 Kemenkes Poltekkes Tanjungkarang	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 1617/2024
	Penetapan	7 Oktober 2024
	Revisi ke...	0
	Tgl. Revisi	-
Standar Perpustakaan		

- e. Ruang perpustakaan meliputi :
- 1) Area koleksi seluas 45% atau area koleksi minimal yang terdiri dari ruang koleksi buku, ruang multimedia dan ruang koleksi majalah ilmiah
 - 2) Area pemustaka seluas 25% yang terdiri dari ruang baca dengan meja baca, meja baca berpenyekat, ruang baca khusus, ruang diskusi, lemari katalog/komputer, meja sirkulasi dan loker.
 - 3) Area kerja perpustakaan seluas 10% terdiri dari ruang pengolahan, ruang penjilidan, ruang pertemuan dan ruang penyimpanan buku yang baru diterima.
 - 4) Area lain seluas 20% terdiri dari toilet, ruang tamu, seminar/teater dan lobi/area ruang ekspresi publik.
- f. Perpustakaan melakukan pengaturan kondisi ruangan dengan cara :
- 1) Pencahayaan
 - (a) area baca (majalah dan surat kabar) 200 lumen
 - (b) meja baca (ruang baca umum) 400 lumen
 - (c) meja baca (ruang baca rujukan) 600 lumen
 - (d) area sirkulasi 600 lumen
 - (e) area pengolahan 400 lumen
 - (f) area akses tertutup (*closed access*) 100 lumen
 - (g) area koleksi buku 200 lumen
 - (h) area kerja 400 lumen
 - (i) area pandang dengar 100 lumen
 - 2) Kelembaban :
 - (a) ruang koleksi buku 45 – 55 rh
 - (b) ruang koleksi AV/microfilm 20 – 21 rh
 - 3) Temperatur area baca pemustaka dan area koleksi dan ruang kerja 20° – 25° *celcius*

 Kemenkes Poltekkes Tanjungkarang	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 1617/2024
	Penetapan	7 Oktober 2024
	Revisi ke...	0
	Tgl. Revisi	-
Standar Perpustakaan		

3. Lokasi dan lingkungan perpustakaan


- a. Gedung atau ruang perpustakaan berada di pusat kegiatan pembelajaran dan mudah dijangkau oleh civitas akademika
- b. Lokasi gedung perpustakaan berada di lingkungan yang jauh dari pusat pencemaran udara, air, suara (kebisingan) dan dari saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET).

4. Perabot dan peralatan perpustakaan

- a. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes memiliki perabotan perpustakaan yang sesuai dengan jumlah dan jenis koleksi dan layanan yang disediakan dengan memperhatikan aspek fungsionalitas, keamanan, kenyamanan, estetika dan kebutuhan pemustaka berkebutuhan khusus pada tabel berikut.

Tabel 1. Perabotan perpustakaan

No	Jenis perabot	Volume	Keterangan (Perbandingan)
1	Rak buku	1 : 600	jumlah buku
2	Rak jurnal	min. 1	
3	Rak surat kabar	min. 2	
4	Rak multi media	min. 1	
5	Rak referensi	1 : 300	jumlah buku
6	Rak audio visual	min. 1	
7	Rak katalog	min. 1	
8	Papan pengumuman	min. 2	
9	Meja sirkulasi dengan desain khusus	min. 1	
10	Meja kerja petugas	1 : 1	jumlah petugas
11	Meja baca	1 : 50	jumlah mahasiswa
12	Kursi untuk pemustaka	1 : 25	jumlah mahasiswa
13	<i>Air conditioner</i>	1 : 50 m ²	luas ruangan
14	Loker	1 : 25	jumlah mahasiswa
15	Rak display buku baru	min. 1	
16	Meja belajar perorangan (<i>study carrel</i>)	1 : 30	jumlah mahasiswa

 Kemenkes Poltekkes Tanjungkarang	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 1617/2024
	Penetapan	7 Oktober 2024
	Revisi ke...	0
	Tgl. Revisi	-
Standar Perpustakaan		

17	Lemari/ <i>filling cabinet</i>	1 : 1	jumlah petugas
----	--------------------------------	-------	----------------

- b. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes memiliki peralatan yang digunakan pemberian layanan perpustakaan dan keperluan kerja staf perpustakaan yang mencakup pada tabel berikut.

Tabel 2. Peralatan Perpustakaan


No	Nama Peralatan	Volume	Keterangan
1	Komputer untuk staf	min. 6	personal komputer
2	Komputer untuk pemustaka	1: 20	jumlah mahasiswa
3	Wifi perpustakaan	50 mbps	
4	Televisi	min. 1	keluaran 5 tahun terakhir
5	DVD/VCD player	min. 1	pemutar <i>compact disc</i>
6	<i>Scanner barcode reader</i>	min. 2	
7	Scanner khusus	1	
8	Kamera	1	DSLR untuk alih media koleksi
9	Printer scanner	1 : 1	jumlah unit kerja
10	Tabung pemadam (APAR)	min. 1 set	
11	LCD dan layar	min. 1 set	infokus dan layar
12	Troly buku	min. 1 set	
13	Tangga	min. 1 set	tangga minimalis

- c. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes memiliki fasilitas sarana pendukung sekurang-kurangnya berupa : musholla, tempat parkir, kantin dan toilet.

C. PELAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Umum

- a. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes menyediakan layanan dan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan pemustaka, khususnya untuk kepentingan pembelajaran dan riset.

 Kemenkes Poltekkes Tanjungkarang	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 1617/2024
	Penetapan	7 Oktober 2024
	Revisi ke...	0
	Tgl. Revisi	-
Standar Perpustakaan		


- b. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes memberikan layanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat, menyediakan sumber informasi terbaru dan tepat guna, menggerakkan literasi informasi, minat baca dan mengembangkan jejaring antar perpustakaan

2. Jam buka perpustakaan

Perpustakaan Poltekkes Kemenkes menyediakan layanan kepada pemustaka sekurang-kurangnya 48 (empat puluh delapan) jam per minggu, minimal 5 (lima) hari kerja perminggu.

3. Jenis layanan perpustakaan

- a. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes menyediakan berbagai jenis layanan perpustakaan sekurang-kurangnya meliputi :
- 1) Layanan sirkulasi
 - 2) Layanan referensi
 - 3) Layanan keanggotaan
 - 4) Layanan baca di tempat
 - 5) Layanan penelusuran/literasi
 - 6) Layanan bimbingan pemakai
 - 7) Layanan *repository* institusi
 - 8) Layanan pinjam antar perpustakaan
 - 9) Layanan orientasi perpustakaan
- b. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes mengembangkan sekurang-kurangnya satu layanan informasi khusus bidang kesehatan.
- c. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes melakukan survei layanan pemustaka dan survei kepuasan pemustakaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali untuk meningkatkan layanan perpustakaan.

 Kemenkes Poltekkes Tanjungkarang	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 1617/2024
	Penetapan	7 Oktober 2024
Standar Perpustakaan	Revisi ke...	0
	Tgl. Revisi	-

4. Sarana Akses/Penelusuran

- a. Sistem peminjaman/pengembalian bahan perpustakaan
Perpustakaan Poltekkes Kemenkes memberikan layanan sirkulasi menggunakan sistem manual dan/atau elektronik
- b. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes menyediakan akses ke sumber-sumber informasi tercetak dan elektronik baik offline ataupun online
- c. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes menerapkan sistem otomasi di dalam pengelolaan perpustakaan
- d. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes memiliki website perpustakaan

5. Keanggotaan


Civitas akademika Poltekkes Kemenkes menjadi anggota perpustakaan

6. Promosi

- a. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes melakukan kegiatan promosi perpustakaan baik secara langsung maupun melalui media.
- b. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes sekurang-kurangnya memiliki rak *display* buku baru, brosur dan media sosial untuk promosi perpustakaan

7. Literasi informasi

- a. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes menyelenggarakan program literasi informasi kepada pemustaka sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- b. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes memberikan materi literasi informasi sekurang-kurangnya meliputi penelusuran informasi, *plagiarism*, *reference management tool*, dan penulisan karya ilmiah

 Kemenkes Poltekkes Tanjungkarang	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 1617/2024
	Penetapan	7 Oktober 2024
Standar Perpustakaan	Revisi ke...	0
	Tgl. Revisi	-

D. TENAGA PERPUSTAKAAN

1. Umum


- a. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes memiliki tenaga perpustakaan yang terdiri dari kepala perpustakaan, pustakawan, tenaga teknis perpustakaan dan tenaga administrasi.
- b. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes menyusun formasi kebutuhan tenaga perpustakaan berdasarkan analisis beban kerja.

2. Kepala perpustakaan

- a. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes dipimpin oleh seorang kepala yang berasal dari pustakawan, dan atau tenaga ahli di bidang perpustakaan.
- b. Kepala unit perpustakaan berpendidikan paling rendah S2 ilmu perpustakaan dan informasi atau S2 lain yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perpustakaan.
- c. Kepala Perpustakaan Poltekkes Kemenkes harus memiliki sertifikat kompetensi/sertifikasi perpustakaan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi.

3. Pustakawan

- a. Pustakawan Perpustakaan Poltekkes Kemenkes memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang diperlukan paling rendah diploma tiga (D 3) dalam bidang perpustakaan
- b. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes sekurang-kurangnya memiliki 2 (dua) pustakawan untuk jumlah sampai dengan 500 mahasiswa, kemudian setiap penambahan 500 mahasiswa ditambahkan 1 (satu) pustakawan
- c. Pustakawan Perpustakaan Poltekkes Kemenkes harus mengembangkan kompetensinya melalui pendidikan dan/atau pelatihan sesuai bidang keahliannya.

 Kemenkes Poltekkes Tanjungkarang	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 1617/2024
	Penetapan	7 Oktober 2024
	Revisi ke...	0
	Tgl. Revisi	-
Standar Perpustakaan		

- d. Pustakawan Perpustakaan Poltekkes Kemenkes melakukan pengkajian bidang kepustakawanan dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Tenaga teknis perpustakaan

Perpustakaan Poltekkes Kemenkes memiliki tenaga teknis sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi, 1 (satu) orang tenaga administrasi dan 1 (satu) orang tenaga klerikal

E. Penyelenggaraan perpustakaan

1. Umum


- a. Setiap Poltekkes Kemenkes menyelenggarakan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan tinggi.
- b. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes diselenggarakan dengan memperhatikan aspek legal dan manajerial perpustakaan.

2. Pendirian Perpustakaan

- a. Pendirian Perpustakaan Poltekkes Kemenkes ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pendirian Perpustakaan Poltekkes Kemenkes sekurang-kurangnya ditetapkan oleh Direktur.

3. Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)

Setiap Perpustakaan Poltekkes Kemenkes wajib memberitahukan keberadaannya kepada Perpustakaan Nasional RI untuk memperoleh Nomor Pokok Perpustakaan (NPP).

 Kemenkes Poltekkes Tanjungkarang	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 1617/2024
	Penetapan	7 Oktober 2024
Standar Perpustakaan	Revisi ke...	0
	Tgl. Revisi	-

4. Visi dan misi perpustakaan


- a. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes memiliki visi perpustakaan yang mengacu pada visi perguruan tinggi.
- b. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes memiliki misi yang mendukung pencapaian tujuan Poltekkes Kemenkes dalam proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat (tri dharma perguruan tinggi).
- c. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes memiliki tugas pokok menyelenggarakan dan mengelola perpustakaan melalui penyediaan, pengelolaan dan pelayanan sumber informasi untuk kepentingan tri dharma perguruan tinggi.

5. Kebijakan dan prosedur perpustakaan


- a. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes diselenggarakan berdasarkan kebijakan tertulis yang tertuang dalam peraturan lembaga induk.
- b. Kebijakan penyelenggaraan Perpustakaan Poltekkes Kemenkes sekurang-kurangnya berisi aturan tentang pengembangan koleksi, pengorganisasian koleksi, pelayanan perpustakaan, sarana prasarana, ketenagaan, anggaran, promosi perpustakaan dan teknologi.
- c. Untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan, Perpustakaan Poltekkes Kemenkes menyusun prosedur pelaksanaan yang dituangkan dalam pedoman penyelenggaraan perpustakaan.
- d. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes juga memiliki peraturan dan tata tertib dalam penggunaan perpustakaan.

6. Struktur organisasi perpustakaan


- a. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes memiliki kedudukan yang jelas dalam struktur organisasi Poltekkes Kemenkes.

 Kemenkes Poltekkes Tanjungkarang	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 1617/2024
	Penetapan	7 Oktober 2024
	Revisi ke...	0
	Tgl. Revisi	-
Standar Perpustakaan		

- b. Dalam struktur organisasi, kepala perpustakaan Poltekkes Kemenkes bertanggung jawab langsung kepada Direktur Poltekkes Kemenkes melalui Wakil Direktur bidang akademik.
- c. Kepala Perpustakaan Poltekkes Kemenkes menjadi anggota senat
- d. Struktur organisasi Perpustakaan Poltekkes Kemenkes sekurang-kurangnya menjalankan fungsi manajemen yang terdiri atas; layanan pemustaka, layanan teknis, layanan administrasi/tata usaha, dan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- e. Struktur organisasi tersebut setidaknya dilengkapi dengan deskripsi tugas (*job description*) tertulis dari masing-masing komponen atau unit yang ada yang ditetapkan minimal oleh Kepala Perpustakaan.
- f. Struktur organisasi Perpustakaan Poltekkes Kemenkes sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur organisasi perpustakaan

 Kemenkes Poltekkes Tanjungkarang	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 1617/2024
	Penetapan	7 Oktober 2024
Standar Perpustakaan	Revisi ke...	0
	Tgl. Revisi	-

F. Pengelolaan perpustakaan

1. Umum

Perpustakaan Poltekkes Kemenkes dikelola dengan mempertimbangkan penerapan prinsip manajemen perpustakaan, dan memperhatikan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Perencanaan perpustakaan


Perpustakaan Poltekkes Kemenkes memiliki perencanaan perpustakaan yang mengacu pada perencanaan lembaga induknya berupa rencana operasional/rencana kerja tahunan, rencana strategis, dan rencana induk pengembangan (RIP).

3. Anggaran perpustakaan

- a. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes memiliki anggaran tetap sekurang-kurangnya 5 % dari total anggaran Poltekkes Kemenkes di luar belanja pegawai dan pemeliharaan serta perawatan gedung.
- b. Anggaran Perpustakaan Poltekkes Kemenkes dapat bersumber dari pemerintah dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dari yayasan dan/atau donasi/partisipasi masyarakat atau sumber lain yang tidak mengikat.

4. Implementasi teknologi informasi perpustakaan

- a. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perkembangan teknologi terkait lainnya, sekurang-kurangnya untuk keperluan otomasi dan akses sumber daya elektronik dalam penyelenggaraan perpustakaan.
- b. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes memiliki website sebagai portal akses dan promosi sumberdaya dan layanan perpustakaan.

 Kemenkes Poltekkes Tanjungkarang	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 1617/2024
	Penetapan	7 Oktober 2024
	Revisi ke...	0
	Tgl. Revisi	-
Standar Perpustakaan		

5. Pengawasan perpustakaan

- a. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perpustakaan dalam bentuk dokumen laporan.
- b. Laporan perpustakaan Poltekkes Kemenkes dibuat secara tertulis, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali per tahun.

6. Kerja sama perpustakaan

- a. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal dalam rangka peningkatan layanan dan pengembangan perpustakaan.
- b. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk konsorsium dan jaringan perpustakaan dan informasi.
- c. Kerja sama perpustakaan dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman (MOU), perjanjian kerjasama (PKS) yang tertuang dalam dokumen tertulis.

G. KREATIFITAS, INOVASI PERPUSTAKAAN DAN DUKUNGAN PIHAK LAIN.

- a. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes mengembangkan kreatifitas, inovasi dan keunikan (kekhususan atau keistimewaan) dalam rangka meningkatkan layanan perpustakaan dalam bidang kesehatan.
- b. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes mengembangkan kegiatan untuk meningkatkan kinerja, prestasi, dan daya tarik perpustakaan.
- c. Perpustakaan Poltekkes Kemenkes membuka dan/atau memperkuat komitmen serta dukungan dari lembaga pembina (Kementerian Kesehatan, Perpustakaan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Organisasi Profesi) termasuk peran serta masyarakat.